

**TIM-PENGELOLA-KEUANGAN-DANA-ANGGARAN-PENDAPATAN
BELANJA NEGARA
2025**

Kpt 13 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENGELOLA KEUANGAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2025 BAGIAN ANGGARAN 076 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka telah diterbitkannya sertifikat pengelolaan Keuangan nomor BNT-01714/191/963/2025 Bagian Anggaran 076 APBN Tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, perlu menetapkan Perubahan Kedua Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Tim Pengelola Keuangan Dana APBN Tahun 2025 Bagian Anggaran 076 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018, PP No. 39 Tahun 2024, PKPU No. 14 Tahun 2020sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023.
- Keputusan ini Menetapkan Perubahan Tim Pengelola Keuangan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 Bagian Anggaran 076 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 Februari 2025.
- Lamp : 1 hlm.